

**PERATURAN DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN CIREBON**



NOMOR : 10 Tahun 1975

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON NOMOR 3 / B,IV / PD / DPRD / 70 TAHUN 1970 TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK POTONG HEWAN.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang :
- a. Bahwa pemasukan keuangan Daerah terutama yang diperoleh dari hasil pajak-pajak atau retribusi-retribusi Daerah selalu diusahakan untuk dapat mengimbangi/menanggulangi beban Daerah.
 - b. Bahwa dalam usaha untuk meningkatkan pemungutan Daerah yang diperoleh dari pajak potong hewan dalam Daerah Tingkat II Cirebon, dipandang perlu untuk merubah ketentuan tarip pajak potong hewan yang diatur dalam pasal 4, pasal 7 dan pasal 12 ayat (1), Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3/14TV/1D/1:P1RD/70 Tahun 1970 tentang Pemungutan Pajak Potong Hewan.
- Mengingat :
1. Undang-undang No.5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemeeintah di Daerah Yo. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.26 Tahun 1974.
 2. Undang-undang No.11/Drt/1957, tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon 110.3/141V/PD/DPRD/ 70 tahun 1970, tentang Pemungutan Pajak Potong Hewan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Pertama-kali Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.3/B.IV/PD/DPRD/70 Tahun 1970 tentang Pemungutan Pajak Potong Hewan.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No.3/31.IV/PD/DPRD/70 Tahun 1970 tentang Pemungutan Pajak Potong Hewan yang telah mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dirubah sebagai berikut :

a, Pasal 4 dibaca sebagai berikut : Pajak

Potong ditetapkan sebesar

A. Untuk seekor sari atau kerbau :

- I Untuk pemotongan usahaRp. 200,-
- II Untuk pemotongan hajatRp. 100,-
- III Untuk pemotongan daruratRp. 75,-

B. Untuk seekor kuda :

- I. Untuk pemotongan usahaRp. 250,-
- II Untuk pemotongan hajatRp. 100,-
- III Untuk pemotongan darurat.....75,-
- IV. Terhadap pemotongan kuda yang tidak dapat dipekerjakan lagi, dipungut sebesar.....RP. 75,-

C. Untuk seekor babi :

- I. Untuk pemotongan usahaRp. 00,-
- II. Untuk pemotongan hajat :
 - 1. Bagi babi yang kurang umur.....Pp. 150,-
 - 2. Bagi babi lainnyaRp. 200,-
- III. Untuk pemotongan darurat.....Rp. 100,-

D. Pemotongan seekor kambing/domba untuk usaha Rp. 50,-

b. Pasal 7 ayat (1) dan (4) dibaca sebagai berikut :

- (1) Untuk memotong kuda yang tidak dapat dikerjakan lagi sesuai dengan dalam pasal 1 huruf B angka IV yang berkepentingan

harus terlebih dahulu minta surat keterangan untuk itu kepada Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Cirebon,

Surat Keterangan tersebut harus menyatakan/menerangkan bahwa kuda yang dipotong itu telah diketahui dengan pasti tidak dapat dipekerjakan

- (4) Dengan menyerahkan surat keterangan tersebut kepada yang berkepentingan yang namanya tertulis didalamnya, diberikan surat potong.

c. Pasal 12 ayat (1) dibaca sebagai berikut :

- (1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

AN. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON

Ketua

TTD

S. DIRJA

DITETAPKAN DI : CIREBON
PADA TANGGAL : 11 NOPEMBER 1975
KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN CIREBON

TTD

HASAN SOEGANDI

Disahkan oleh :
Dengan surat keputusan
Tanggal.....Nomor.....

Diundangkan dalam lembaran daerah tingkat II Kabupaten
Cirebon pada
tanggal.....
(tambahan lembaran daerah
tahun.....nomor.....)

Sekretaris Wilayah/Daerah

(.....)